

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**


Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia dikaruniai akal agar dalam hidup di dunia mereka mampu berfikir dalam menentukan tujuan hidup yang sesuai dengan syari'at-Nya. Di dunia ini manusia merupakan makhluk yang mempunyai tatanan tertinggi dari segala makhluk yang diciptakan-Nya, maka segala sesuatu di muka bumi dan di langit ditempatkan di bawah perintah manusia. Manusia diberi hak untuk memanfaatkan semuanya sebagai pengemban amanat Allah.<sup>1</sup> Manusia dapat mengambil keuntungan dan manfaat sesuai dengan kemampuannya dari barang ciptaan Allah, akan tetapi mereka mempunyai batasan-batasan yang harus ditaati sehingga tidak merugikan manusia lainnya.

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang memiliki kodrat untuk hidup bermasyarakat. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Dalam perannya sebagai makhluk sosial ini, manusia pasti saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan untuk memenuhi kebutuhan.

---


<sup>1</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekstusif Ekonomi Islam*, cet II (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm.4

Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidupnya, manusia memerlukan kerjasama dan gotong-royong.<sup>2</sup> Sebagaimana ditandakan dalam Al- Qur'an: Surat Al-Maidah ayat 2.



Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>3</sup>

Di dalam Islam tidak ada suatu pembatasan untuk memiliki harta dan juga tidak ada larangan untuk mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya, asal jelas penyalurannya dan pemanfaatannya.<sup>4</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 198.



Artinya:”Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam, dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang

<sup>2</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), hlm. 14

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Hilal, 2010), hlm. 106

<sup>4</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 17

*ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.*<sup>5</sup>

Pergaulan hidup seseorang dengan orang lain guna melakukan suatu perbuatan di sebut mu'amalah.<sup>6</sup> Salah satu bentuk dari Muamalat adalah jual beli. Perdagangan atau jual-beli sendiri menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah*. Menurut istilah (*terminologi*) yang disebut jual-beli adalah sebagai berikut menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>7</sup>

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual-beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda yang berharga dan dapat dibenarkan penguannya menurut syara'. Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi dan adakalanya yang tidak dapat dibagi-bagi, ada benda yang ada

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Hilal, 2010), hlm. 31

<sup>6</sup> Bandingkan dengan Ahamad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah*, (Yogyakarta: UII Press, 200), hlm. 11.

<sup>7</sup> Hendi Subendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 69

perumpamaannya (*mitsli*) dan ada yang menyerupainya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang Syara'.<sup>8</sup>

Sayyid Syabiq mengungkapkan bahwa jual beli secara etimologi berarti pertukaran mutlak. Kata *al-bai'* 'jual' dan *asy-syiraa* 'beli' penggunaanya disamakan antara keduanya. Dalam Syariat Islam, jual beli adalah penukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya, atau dalam pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain persetujuan dan hitungan materi.<sup>9</sup> Karena pertukaran tersebut melibatkan dua barang yang berbeda, maka dalam praktek penukaran tersebut haruslah diketahui harga untuk barang tersebut sehingga dapat dilakukan secara adil.

Allah SWT berfirman: Surat Al-Baqarah ayat 275.



Artinya: Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>10</sup>


Sedangkan Dalam Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 29, Allah SWT juga menegaskan.



<sup>8</sup> Hendi Subendi, *Fiqih Muamalah*, hlm. 69

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, jilid 4 terjemahan Nor Hasanudin, (Jakarta: Pena Pundit Aksara, 2006), hlm. 120.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 47



*Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>11</sup>

Dari ayat al-Quran diatas menjelaskan bahwa hukum jual beli tersebut mubah dan dihalalkan oleh Allah SWT selagi tidak mengandung unsur riba, karena riba itu sendiri diharamkan. Dalam jual beli harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak, tidak boleh menggunakan cara yang dilarang dalam al-Qur’an dan as-sunnah.

Jual beli adalah suatu cara yang diperbolehkan dalam agama Islam dengan tidak meninggalkan dari aturan-aturan atau hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh syariah dalam jual beli. Dalam praktek tukar menukar dalam jual beli akan melibatkan harga atas suatu benda, Islam telah mengatur mekanisme harga berdasarkan kebebasan pasar, bahwa harga suatu barang ditentukan oleh penawaran dan permintaan, karena Islam mengakui bahwa pengawasan atau peraturan datangnya dari masyarakat itu sendiri, yaitu masyarakat yang sudah dipengaruhi oleh nilai nilai islam

Ada beberapa macam bentuk jual beli dan barang yang diperjual belikan. dari bahan yang masih mentah atau sudah diolah, contoh jual beli

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemah*, hlm. 83

bahan yang sudah diolah adalah makanan yang sudah matang. Biasanya jual beli tersebut dikenal dengan warung makan, rumah makan, restoran yang terdapat di tempat umum seperti di pinggir jalan raya, terminal, stasiun, tempat wisata dan lain sebagainya.

Desa Sidomukti Kecamatan bandungan Kabupaten Semarang terdapat objek wisata yang terkenal yaitu pemandian alam sidomukti, di tempat inilah warga sekitar memanfaatkan berdagang seperti pedagang Es buah, Bakso, Kue, Warung makan, Toko souvenir dan lain-lain.

Ada banyak warung makan yang berdiri di Sidomukti dengan berbagai macam pula makanan yang disajikan. Dalam jual beli makanan terdapat hal unik dengan jual beli lainnya karena memakan dahulu kemudian membayarnya, pada penetapan harga jual beli makanan antara warung makan satu dengan yang lain berbeda-beda, dan ada pula yang mencantumkan daftar harga ada yang tidak mencantumkan daftar harga dari sekian banyak warung makan yang berada di obyek wisata Sidomukti ada penjual makanan yang menetapkan harga berbeda kepada pembeli satu dengan pembeli yang lain padahal makanan dan minuman yang di beli sama. dari permasalahan inilah penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penetapan harga jual beli makanan di obyek wisata Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka untuk lebih sistematisnya perlu dirumuskan permasalahan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini dapat penulis formulasikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penetapan harga dalam jual beli makanan dan minuman di warung makan objek wisata Sidomukti Kecamatan. Bandungan Kabupaten. Semarang?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan penetapan harga dalam jual beli makanan dan minuman di obyek wisata Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang?

### **C. Tujuan Penulisan**

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penetapan harga dalam jual beli makanan dan minuman di warung makan obyek wisata Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan penetapan harga dalam jual beli makanan dan minuman di lokasi obyek wisata Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat:

1. Bagi Peneliti: dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, baik hukum Islam maupun hukum konvensional, serta dapat menambah khasanah keilmuan dalam ilmu hukum.
2. Bagi Pembaca: dapat bermanfaat guna menambah informasi tentang luasnya cakrawala ilmu khususnya ilmu hukum dan dapat dijadikan bahan koreksi bagi penelitian selanjutnya.

#### **E. Telaah Pustaka**

Memang sudah banyak penelitian sebelumnya yang membahas tentang penetapan harga. Beberapa karya ilmiah dan hasil penelitian sebelumnya yang pokok bahasannya hampir sama dengan penelitian ini adalah:

Pertama, skripsi Ichwan Firmansyah, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dengan Judul “Prinsip- Prinsip Dasar Penetapan Harga Susu Sapi Antara Pihak Kelompok dan Para Petani Produsen ( Kasus di Kelompok Tani Ternak Sapi Perah Sedayu Palemsari Umbulharjo Cangrangan Sleman)” diterangkan tentang penetapan harga antara penjual yaitu para petani produsen dengan pihak pembeli yaitu kelompok tani sapi perah yang membawahi dan menampung setiap susu produksi petani beserta alasan- alasan penetapan harga yang terjadi antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak tersebut mempunyai ketetapan harga sendiri- sendiri. Yaitu pertimbangan keadaan harga susu sapi yang



datang dari luar negeri, dan yang satunya pertimbangannya dengan harga pakan.<sup>12</sup>

Kedua, skripsi Nurul Khasanah, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dengan judul “ Penetapan Harga Jual Minyak Tanah Oleh Pangkalan dalam Prespektif Hukum Islam di Desa Bawak Klaten” Menjelaskan Tentang adanya perbedaan dalam Penetapan Harga antara pembeli satu dengan yang lain oleh pihak pengecer dengan cara menjual minyak tanah dengan harga tinggi atau diatas harga eceran tertinggi (HET).<sup>13</sup>

Ketiga, skripsi Umi Maghfiroh, Mahasiswa IAIN Walisongo yang lulus pada tahun 2010 dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Jual Beli salam ( Studi Kasus Tentang Status Uang Muka Dalam Perjanjian Salam Yang Dibatalkan di Saras Katering Semarang)” di dalamnya dijelaskan bahwa sesuai akad yang disepakati antara penjual dan pembeli, pembeli bersedia memberikan uang muka sebagai tanda jadi Untuk memesan Pesanan di Saras Katering dan menyebutkan pesanan barang dengan kriteria tertentu. Jika pembeli membatalkan pesannya maka uang menjadi milik penjual. Akan tetapi, uang muka tersebut belum dipakai penjual untuk dibelanjakan, maka status uang muka dalam jual beli pesanan yang dibatalkan

---

<sup>12</sup> Ichwan Firmansyah, *Prinsip- Prinsip Dasar Penetapan Harga Susu Sapi Antara Pihak Kelompok dan Para Petani Produsen ( Kasus di Kelompok Tani Ternak Sapi Perah Sedayu Palemsari Umbulharjo cangrangan sleman)*, (Yogyakarta:Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2001)

<sup>13</sup> Nurul Khasanah, *Penetapan Harga Jual Minyak Tanah Oleh Pangkalan dalam Prespektif Hukum Islam di Desa Bawak Klaten*, (Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2008)

di Saras Katering tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Sebaiknya uang muka dikembalikan pada pembeli ketika pembeli membatalkan pesannya.<sup>14</sup>

Keempat, skripsi Makmun, mahasiswa IAIN Walisongo “Praktek Ngebon Jual Beli Tembakau di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal (Dalam Prespektif Hukum Islam)” dalam skripsinya disimpulkan bahwa praktek ngebon jual beli tembakau di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal adalah dilakukan dua kelompok, yaitu kelompok petani kepada pedagang dan kelompok pedagang kepada juragan. Sedangkan salah satu yang menjadi faktor masyarakat untuk melakukan praktek ngebon jual beli, yakni kedua belah pihak saling membutuhkan dan saling mencari keuntungan. Menurut pendapat ulama setempat praktek tersebut tidak sah, namun apabila akad tembakau ditentukan pada waktu tembakau akan ditimbang setelah ada boleh atau sah. Sedangkan praktek ngebon jual beli tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena syarat dan rukunnya tidak dapat terpenuhi bagi para petani, tetapi ngebon bagi pedagang kepada juragannya adalah sah karena syarat dan rukunnya bisa terpenuhi.<sup>15</sup>

Kelima, buku Dr. Mustaq Ahmad dalam bukunya yang berjudul “Etika Bisnis dalam Islam” menjelaskan Pemerintah tidak memiliki hak dan wewenang untuk menetapkan harga tetap sebuah komoditas kecuali pemerintah

---

<sup>14</sup> Umi Maghfiroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Jual Beli Salam( Study kasus Tentang Status Uang Muka Dalam Perjanjian Salam Yang Dibatalkan di Saras Katering Semarang)*, (Semarang: Skripsi IAIN Walisongo, 2010)

<sup>15</sup> Makmun, *Praktek Ngebon Jual Beli Tembakau di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal ( dalam Prespektif Hukum Islam)*, (Semarang: Skripsi IAIN Walisongo, 2008)

telah menyediakan pada para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang di tentukan.<sup>16</sup>

Keenam, buku Dr. Hamzah Ya'qub dalam bukunya yang berjudul "Kode Etik dalam Islam" Menjelaskan apabila pedagang melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menaikkan harga hingga membahayakan keadaan pasar dan kepentingan umum, maka pemerintah wajib mencampuri urusan harga dengan menetapkan harga demi memelihara kepentingan orang banyak.<sup>17</sup>

Berdasarkan telaah pustaka di atas terlihat bahwa pokok gagasan skripsi ini berbeda dengan yang telah dilakukan peneliti terdahulu, karena penelitian ini mengkaji tentang penetapan harga dan perbedaan dalam penetapan harga dalam jual beli makanan dan minuman di warung makan objek wisata Sidomukti.

## **F. Metode Penelitian**

Penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penulis melakukan penelitian terhadap obyek langsung dan berinteraksi

---

<sup>16</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2001), hlm. 147

<sup>17</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, hlm. 169

langsung dengan sumber data.<sup>18</sup> Penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang penetapan harga jual beli di rumah makan dengan obyek di rumah makan obyek wisata Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah: sumber data primer dan data sekunder.

### a. Data primer.

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh atau berasal dari sumber asli atau pertama (*primary resources*). Terkait dengan tema penelitian ini, data yang dimaksud adalah fakta lapangan tentang praktek Hukum Islam, kaitannya dengan penetapan harga makanan yang di jual di obyek wisata Umbul Sidomukti. Data primer didapat dari wawancara penjual makanan dan pembeli di warung makan obyek wisata Umbul Sidomukti.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penetapan harga dalam penetapan harga dalam jual beli makanan di obyek

---

<sup>18</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 1

wisata Sidomukti. Data ini peneliti dapatkan dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel, pendapat para ahli, dan sumber lain yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan teknik sebagai berikut:

#### a. Pengamatan (observasi)

Pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan ke lokasi, untuk mengetahui penetapan harga dalam jual beli makanan di warung makan obyek wisata Umbul Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.

#### b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.<sup>20</sup> Tujuannya untuk memperoleh data-data guna menganalisis dari penjual maupun pembeli di rumah makan obyek wisata Umbul Sidomukti. Wawancara dilakukan oleh pihak yang berkompeten dalam persoalan yang terkait, yakni:

---

<sup>19</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 70

<sup>20</sup> W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 119

1. Pemilik rumah makan untuk mencari data- data tentang rumah makan di obyek wisata Sidomukti

2. Pembeli rumah makan di obyek wisata Umbul Sidomukti, tujuannya untuk mengetahui bagaimana respon-respon dan kesan dari pembeli di rumah makan obyek wisata Umbul Sidomukti.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu, termasuk dokumen yang merupakan acuan bagi peneliti dalam memahami obyek penelitiannya.<sup>21</sup> Dokumentasi ini penulis dapatkan dari data monografi Desa Sidomukti

#### 4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Dalam melakukan analisis data ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki lalu dianalisis. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan bagaimana analisis penetapan harga dalam jual beli makanan di warung makan obyek wisata Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang ditinjau menurut hukum Islam.

---

<sup>21</sup> W. Gulo, *Metode Penelitian*, hlm.123

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam beberapa bab, yang secara logis saling berhubungan satu sama lain, sebagai berikut :

Bab I yaitu pendahuluan, yang menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II yaitu jual beli dan penetapan harga dalam jual beli menurut Islam, yang memuat tentang pengertian jual beli dan dasar hukum jual beli dalam Islam, rukun dan syarat sah jual beli dan tujuan jual beli. Membahas tentang penetapan harga dalam jual beli

Bab III yaitu menjelaskan secara umum tentang obyek penelitian yaitu meliputi letak monografi Desa Sidomukti dan sejarah berdirinya rumah makan di obyek wisata Umbul Sidomukti. Sub kedua menjelaskan tentang penetapan harga dan praktek jual beli di rumah makan obyek wisata Sidomukti

Bab IV yaitu berisi analisis terhadap penetapan harga jual beli di rumah makan objek wisata Sidomukti dan analisis hukum Islam terhadap perbedaan penetapan harga di rumah makan obyek wisata Sidomukti.

Bab V yaitu penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran serta penutup. Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan skripsi ini.

